



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
Jl. Pancasan Ajibarang – Ajibarang Kode Pos 53163
Telp. (0281) 6570004 Fax (0281)6570005
E-mail : rsud_ajb08@yahoo.com

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 201 TAHUN 2017

TENTANG

PENGUNAAN PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan beberapa peraturan perundang-undangan maka Peraturan Direktur RSUD Ajibarang Nomor 26 Tahun 2013 perlu dicabut karena sudah tidak sesuai lagi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan kembali Peraturan Direktur tentang Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 10) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
AJIBARANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
2. Tenaga kesehatan terdiri dari :
 - a. Tenaga medis;
 - b. Tenaga Keperawatan;
 - c. Tenaga kefarmasian;
 - d. Tenaga kesehatan masyarakat;
 - e. Tenaga gizi;
 - f. Tenaga keterampilan fisik;
 - g. Tenaga Keteknisian medis.
3. Tenaga Medis meliputi tenaga dokter dan dokter gigi;
4. Tenaga Keperawatan meliputi perawat dan Bidan;
5. Tenaga Kefarmasian meliputi apoteker, analis farmasi dan asisten apoteker;
6. Tenaga Kesehatan Masyarakat meliputi epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan, penyuluh kesehatan, administrator kesehatan dan sanitarian;

7. Tenaga Gizi meliputi nutrisionis dan dietisien;
8. Tenaga Keterampilan fisik meliputi fisioterapis, okupasiterapis dan terapis wicara;
9. Tenaga keteknisan medis meliputi radiographer, radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien, orthostik prostetik, teknisi tranfusi dan perekam medis.
10. Tenaga Administrasi adalah tenaga yang ada di rumah sakit selain tenaga kesehatan.
11. Pakaian dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang.

BAB II

PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Bagian Pertama

Pakaian Dinas bagi Tenaga Medis

Pasal 2

Pakaian Dinas bagi Tenaga Medis diatur sebagai berikut :

- a. Kemeja putih dan celana panjang warna khaki dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari Senin dan Selasa.
- b. Batik Komite Medis berjas dokter dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari Rabu.
- c. Kemeja batik banyumasan berjas dokter dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari Kamis, Jumat dan Sabtu.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas bagi Tenaga Keperawatan

Pasal 3

Pakaian Dinas bagi Tenaga Keperawatan diatur sebagai berikut :

- a. Kemeja putih dan celana panjang warna putih, warna kerudung menyesuaikan bagi yang berjilbab, dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari Senin.
- b. Memakai batik seragam rumah sakit untuk hari Selasa.
- c. Memakai batik sesuai seragam profesi perawat untuk hari Rabu.
- d. Memakai batik bebas untuk hari Kamis, Jumat dan Sabtu.

Bagian Ketiga

Pakaian Dinas bagi Tenaga Kesehatan Profesional lainnya

Pasal 4

Pakaian Dinas bagi Tenaga Kesehatan Profesional lainnya

diatur sebagai berikut :

- a. Kemeja putih dan celana panjang warna khaki, baju dikeluarkan dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari Senin.
- b. Memakai batik seragam rumah sakit untuk hari Selasa.
- c. Memakai batik sesuai seragam profesi tenaga kesehatan profesional lainnya.
- d. Memakai batik bebas untuk hari Kamis dan Jumat.

BAB III

Pakaian Dinas Bagi Tenaga Administrasi dan Fungsional Umum lainnya

Pasal 5

Pakaian Dinas Bagi Tenaga Administrasi dan Fungsional Umum lainnya

diatur sebagai berikut :

- a. Memakai khaki, warna kerudung menyesuaikan bagi yang berjilbab untuk melaksanakan tugas pada hari Senin.
- b. Memakai batik seragam rumah sakit untuk hari Selasa.
- c. Memakai batik sesuai seragam profesi tenaga kesehatan profesional lainnya.
- d. Memakai batik bebas untuk hari Kamis dan Jumat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Ajibarang
Pada Tanggal : Desember 2017

DIREKTUR RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS


DANI ESTI NOVIA

**PERATURAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 201 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG**



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2017**

